



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Arya Hudaya Alias Yaya;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 26 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Solindo Tamarampu Blok 1 E, No. 1, Kel.
Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/68/VII/Res.4.2/2023/ tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa M. Arya Hudaya Alias Yaya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Hakim PN, sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Maros tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun kemudian Majelis Hakim menunjuk Wahyu Hidayat Mandara Putra, S.H. dkk Advokat pada LBH Panji berkantor di Jalan Poros Maros Makassar Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Oktober 2023 Nomor 59/Pen.Pid.Sus.PH/2023/PN Mrs. surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 03 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 03 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. ARYA HUDAYA ALS YAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman**" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI, Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ARYA HUDAYA ALS YAYA** berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, seberat 0,0476 (Nol koma empat tujuh enam) Gram;
 - 1 (satu) potongan plaster warna hitam;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna Biru Tua dengan Nomor Panggil 083 878 927 469 Nomor IMEI I 868852063553817, Imei 2 868852063553809
(Dirampas untuk negara)
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar Biaya Perkara Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

-----Bahwa terdakwa **M. ARYA HUDAYA ALS YAYA** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di SPBU Ballu-ballu, Kel.Bontoa, Kec.Mandai, Kab. Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa berada ditempat kerjanya dicafe Es teh Indonesia SPBU Ballu-ballu lalu terdakwa di hubungi oleh ILO (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah),tidak lama kemudian saudara ILO (dpo) mendatangi terdakwa ditempat kerjanya untuk membicarakan pembelian shabu tersebut. Lalu terdakwa menghubungi saudara HENGKY (DPO) melalui telepon dan setelah mereka berbicara dan sepakat dimana saudara ILO (dpo) akan mentransfer uang pembelian shabu keakun dana milik saudara HENGKY (Dpo) setelah terdakwa memperoleh shabu tersebut, selanjutnya saudara HENGKY (DPO) mengirimkan foto penyimpanan shabu melalui via chat whatsapp kepada terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud HENGKY (DPO) untuk mengambil shabu tersebut dipinggir jalan dibawah tiang pagar yang terlilit plaster warna hitam depan rumah saudara HENGKY (Dpo)di **BTN Solindo Tamarampu Blok 1E, No.1,Kel.Bontoa,Kec.Mandai,Kab.Maros**.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa memperoleh shabu tersebut terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri depan celana yang terdakwa pakai pada saat itu kemudian terdakwa kembali ke tempat kerja yang berada di **Café Es Teh Nusantara Indonesia SPBU ballu-ballu, Kel, Bontoa, Kec. Mandai, Kab. Maros**, setibanya di tempat kerja tersebut terdakwa langsung menghubungi kembali ILO (DPO) untuk menyerahkan shabu tersebut tetapi belum sempat bertemu dengan ILO (DPO) tiba-tiba beberapa anggota Sat Resnarkoba

halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Polres Maros yang diantaranya saksi BRIPKA MUH. SYIAM GAPPA dan saksi KADIR yang sedang melaksanakan patroli di sekitaran tempat tersebut dan melihat salah satu karyawan yakni terdakwa sendiri dengan kelakuan yang mencurigakan. Selanjutnya saksi BRIPKA MUH. SYIAM GAPPA dan saksi KADIR melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang terlilit menggunakan plaster warna hitam yang disimpan di saku celana sebelah kiri bagian depan celana terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan yang dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, No. LAB : 3209/NNF/VII/2023 pada tanggal 07 Agustus 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa **M. ARYA HUDAYA ALS YAYA** berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,0476 gram** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

A T A U

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **M. ARYA HUDAYA ALS YAYA** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di di SPBU Ballu-ballu, Kel.Bontoa, Kec.Mandai, Kab. Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**



menyediakan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa berada ditempat kerjanya dicafe Es teh Indonesia SPBU Ballu-ballu lalu terdakwa di hubungi oleh ILO (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian saudara ILO (dpo) mendatangi terdakwa ditempat kerjanya untuk membicarakan pembelian shabu tersebut. Lalu terdakwa menghubungi saudara HENGKY (DPO) melalui telepon dan setelah mereka berbicara dan sepakat dimana saudara ILO (dpo) akan mentransfer uang pembelian shabu keakun dana milik saudara HENGKY (Dpo) setelah terdakwa memperoleh shabu tersebut, selanjutnya saudara HENGKY (DPO) mengirimkan foto penyimpanan shabu melalui via chat whatsapp kepada terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud HENGKY (DPO) untuk mengambil shabu tersebut dipinggir jalan dibawah tiang pagar yang terlilit plaster warna hitam depan rumah saudara HENGKY (Dpo) di BTN Solindo Tamarampu Blok 1E, No.1, Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab. Maros.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa memperoleh shabu tersebut terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri depan celana yang terdakwa pakai pada saat itu kemudian terdakwa kembali ke tempat kerja yang berada di Café Es Teh Nusantara Indonesia SPBU ballu-ballu, Kel, Bontoa, Kec. Mandai, Kab. Maros, setibanya di tempat kerja tersebut terdakwa langsung menghubungi kembali ILO (DPO) untuk menyerahkan shabu tersebut tetapi belum sempat bertemu dengan ILO (DPO) tiba-tiba beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Maros yang diantaranya saksi BRIPKA MUH. SYIAM GAPPA dan saksi KADIR yang sedang melaksanakan patroli di sekitaran tempat tersebut dan melihat salah satu karyawan yakni terdakwa sendiri dengan kelakuan yang mencurigakan. Selanjutnya saksi BRIPKA MUH. SYIAM GAPPA dan saksi KADIR melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang terlilit menggunakan plaster warna hitam yang disimpan di saku celana sebelah kiri bagian depan celana terdakwa. selanjutnya terdakwa

halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Mrs



beserta barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan yang dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, No. LAB : 3209/NNF/VII/2023 pada tanggal 07 Agustus 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa M. ARYA HUDAYA ALS YAYA berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0476 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa dan penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. SAKSI BRIPKA MUH. SYIAM GOPPA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangan saya seperti saat sekarang ini sehubungan dengan adanya saya berteman telah melakukan penangkapan terhadap orang yang belakangan saya ketahui bernama M. Ayra Hudaya;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa, nanti setelah dilakukan penangkapan terhadapnya, barulah saksi mengenalnya dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu saksi bersama Briпка Kadir yang juga dari Anggota Opsnal Sat Narkoba

halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Polres Maros;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 juli 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di SPBU Vallu-ballu, Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab Maros, dan sementara bekerja di cafe Es Teh Indonesia;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan saat itu Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa saksi jelaskan berawal dari laporan masyarakat bahwa sekitaran Cafe SPBU Ballu-ballu Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab. Maros, biasa terjadi transaksi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga kemudian pada hari senin tgl 09 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi Bersama dengan Bripka Kadir yang dipimpin oleh Kanit II Opsnal sat Resnarkoba Polres Maros IPDA Rusnandi Nur, S.Psi., M.H. melaksanakan patroli di sekitaran lokasi tersebut dan sekitar pukul 21;00 wita saksi melihat seorang karyawan cafe yang memiliki gerak gerik yang mencurigakan sehingga pada saat itu saksi Bersama Bripka Kadir memeriksa orang tersebut yang Bernama M. Arya Hudaya dimana pada saat kami geledah kami menemukan 1 (satu) saset plastic bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu yang terlilit menggunakan plaster warna hitam yang disimpan disaku celana sebelah kiri bagian depan ,sehingga Terdakwa kami bawa ke Polres Maros untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) saset plastic bening yang didalamnya terdapat Narkoba jenis Shabu yang terlilit menggunakan plaster berwarna biru tua;
- Bahwa Adapun barang bukti yang kami ditemukan pada saat itu yakni 1 (satu) saset plastic bening yang didalamnya terdapat Narkoba jenis Shabu yang terlilit menggunakan plaster berwarna biru tua, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Tua Dengan Nomor Panggil 083878927469 Nomor Imei 1 868852063553817, Imei 2 868852063553809;
- Bahwa menurut pengakuan Terdkwa Shabu tersebut milik lelaki yang Bernama ILO yang dipesan melalui Yaya (terdakwa);
- Bahwa Dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Hengky;

halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Mrs



- Bahwa mengetahui dari Terdakwa sendiri pada saat saksi menginterogasi Terdakwa bahwa shabu yang Terdakwa beli adalah pesanan dari ILO;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti Shabu tersebut Terdakwa diperoleh dari Hengky;
 - Bahwa adapun yang saksi ketahui sesuai hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa bahwa ILO hanya memesan 1 (satu) saset shabu dengan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari hasil linterogasi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara Terdakwa bertemu dan menghubungi Hengky melalui pesan Via Whats App, dan pada saat itu Hengky mempunyai 1 narkotika jenis shabu yang disimpan di dekat rumahnya di BTN Solindo Tamarampu dan Terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud oleh Hengky untuk mengambil shabu tersebut;
 - Bahwa dari hasil linterogasi Terdakwa mengatakan bahwa Hengky tinggal di BTN Solindo Tamarampu Blok J, Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab. Maros;
 - Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengatakan bahwa sudah 3 kali ILO memesan shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi kami
 - Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa saksi mengetahui dari laporan Masyarakat;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut belum dibayarkan oleh ILO nanti setelah barangnya datang baru uang nya di transferkan melalui aplikasi DANA atas nama Hengky ;
 - Bahwa saksi menggeledah karena pada saat itu saksi melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan ;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sibuk mondar mandir sambil menelfon, dan sempat keluar naik motor dan datang Kembali ke tempat penjualan Es Teh Indonesia sehingga saksi Bersama teman langsung melakukan penggeledahan.;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar;

2. **SAKSI BRIPKA KADIR**, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangan saya seperti saat sekarang ini sehubungan dengan adanya saya berteman telah melakukan penangkapan terhadap orang yang belakangan saya ketahui bernama M. Ayra Hudaya;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa, nanti setelah dilakukan penangkapan terhadapnya, barulah saksi mengenalnya dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu saksi bersama Briпка Muh. Syiam Goppa yang juga dari Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Maros;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 juli 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di SPBU Vallu-ballu, Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab Maros, dan sementara bekerja di cafe Es Teh Indonesia;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 juli 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di SPBU Vallu-ballu, Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab Maros, dan sementara bekerja di cafe Es Teh Indonesia;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan saat itu Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa sekitaran Cafe SPBU Ballu-ballu Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab. Maros, biasa terjadi transaksi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga kemudian pada hari senin tgl 09 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi Bersama dengan Briпка Kadir yang dipimpin oleh Kanit II Opsnal sat Resnarkoba Polres Maros IPDA Rusnandi Nur, S.Psi., M.H. melaksanakan patroli di sekitaran lokasi tersebut dan sekitar pukul 21;00 wita saksi melihat seorang karyawan cafe yang memiliki gerak gerik yang mencurigakan sehingga pada saat itu saksi Bersama Briпка Kadir memeriksa orang tersebut yang Bernama M. Arya Hudaya dimana pada saat kami geledah kami menemukan 1 (satu) saset plastic bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu yang terilit

halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan plaster warna hitam yang disimpan disaku celana sebelah kiri bagian depan, sehingga Terdakwa kami bawa ke Polres Maros untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) saset plastic bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu yang terlilit menggunakan plaster berwarna biru tua;
- Bahwa Adapun barang bukti yang kami ditemukan pada saat itu yakni 1 (satu) saset plastic bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu yang terlilit menggunakan plaster berwarna biru tua, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Tua Dengan Nomor Panggil 083878927469 Nomor Imei 1 868852063553817, Imei 2 868852063553809;
- Bahwa menurut pengakuan Terdkwa Shabu tersebut milik lelaki yang Bernama ILO yang dipesan melalui Yaya (terdakwa);
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Hengky;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa sendiri pada saat saksi menginterogasi Terdakwa bahwa shabu yang Terdakwa beli adalah pesanan dari ILO;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Hengky;
- Bahwa adapun yang saksi ketahui sesuai hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa ILO hanya memesan 1 (satu) saset shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil lintrogasi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara Terdakwa bertemu dan menghubungi Hengky melalu pesan Via Whats App, dan pada saat itu Hengky mempunyai 1 narkotika jenis shabu yang disimpan di dekat rumahnya di BTN Solindo Tamarampu dan Terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud oleh Hengky untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa dari hasi lintrogasii Terdakwa mengatakan bahwa Hengky tinggal di BTN Solindo Tamarampu Blok J, Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab. Maros;
- Bahwa dari hasi lintrogasi Terdakwa mengatakan bahwa sudah 3 kali ILO memesan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi kami

halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui dari laporan Masyarakat;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut belum dibayarkan oleh ILO nanti setelah barangnya datang baru uang nya di transferkan melalui aplikasi DANA atas nama Hengky ;
- Bahwa saksi menggeledah karena pada saat itu saksi melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sibuk mondar mandir sambil menelfon, dan sempat keluar naik motor dan datang Kembali ke tempat penjualan Es Teh Indonesia sehingga saksi Bersama teman langsung melakukan penggeledahan.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang merin gankan, maka pemeriksaan dilanjutkan untuk memeriksa Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa tahu sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Maros karena Terdakwa telah kedapatan membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Maros pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di SPBU Ballu-ballu, Kel.Bontoa, Kec.Mandai, Kab. Maros;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Maros hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 wita saksi berada di tempat kerja Terdakwa di Cafe Es Teh Indonesia SPBU Ballu-ballu lalu ILO menghubungi saksi

halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Terdakwa melalui chat Whatss App dan memesan shabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama-sama kemudian ILO datang ke tempat kerja Terdakwa dan menemui Terdakwai dimana saat itu ILO mengatakan kepada HENGKY berjanji akan mentransfer uang pembelian shabu kepada Akun Dana milik HENGKY jika Terdakwa sudah memperoleh shabu tersebut dan menyerahkannya kepada ILO, dan saat itu HENGKY mempunyai Narkotika jenis shabu yang disimpan di depan rumahnya di BTN Solindo Tamarampu dan mengirim foto penyimpanan shabu tersebut kepada Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud HENGKY untuk mengambil shabu tersebut bertempat di Pinggir jalan di bawah tiang pagar Depan rumah HENGKY di BTN Solindo Tamarampu Blok 1E. No.1, Kel.Bontoa, Kec.Mandai Kab. Maros namun saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan HENGKY, setelah Terdakwa memperoleh shabu tersebut yang terilit menggunakan Plaster warna hitam selanjutnya shabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa kenakan saat itu lalu menuju kembali ke tempat kerja Terdakwa di Cafe Es Teh Indonesia SPBU Ballu-ballu, Kel Bontoa, Kec, Mandai Kab.Maros untuk menyerahkan shabu tersebut kepada ILO namun pada saat Terdakwa sudah ditempat kerja Terdakwa langsung menghubungi ILO dimana saat itu ILO mengatakan sementara berada di Toilet dan setelah itu tiba-tiba polisi datang menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset shabu tersebut disaku celana Terdakwa sehingga Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa Ke Ruang Sat Res Narkoba untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Pihak kepolisian dari Polres Maros yang berpakaian preman pada saat melakukan penangkapan terhadap saya adalah berupa 1 (Satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu yang terilit menggunakan Plaster warna Biru Tua 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO warna Biru Tua dengan nomor Panggil 083 878 927 469 Nomor IMEI1: 868852063553817, IMEI2: 868852063553809;

halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari sdra HENGKY bertempat di BTN Solindo Tamarampu Blok J, Kel.Bontoa, Kec.Mandai Kab. Maros.pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita;
 - Bahwa harga shabu tersebut adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pemilik shabu tersebut adalah Ilo yang Terdakwa pesankan ke Hengky;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli ataupun menjual serta mengkonsumsi Shabu tersebut;
 - Bahwa shabu tersebut belum dibayar, akan tetapi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayar oleh Ilo melalui transfer Via Aplikasi DANA;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan uang dari pembelian shabu tersebut, Terdakwa hanya mengkonsumsi secara Bersama-sama dengan ilo;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan transaksi shabu seperti ini sudah sekitar 6 bulan ;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi Shabu sebelumnya;
 - Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Shabu adalah badan terasa segar;
 - Bahwa Terdakwa menyesal melakukan pembelian obat-obatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak akan mengulagi lagi perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti**

sebagai berikut:

- 1 (satu) Saset Plastik Bening berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 0,0476 (nol Koma Empat Tujuh Enam) Gram;
- 1 (satu) Potongan Plaster Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Tua Dengan Nomor Panggil 083878927469 Nomor Imei I 868852063553817, Imei 2 868852063553809;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di SPBU Vallu-ballu, Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab Maros, dan sementara bekerja di cafe Es Teh Indonesia;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa sekitaran Cafe SPBU Ballu-ballu Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab. Maros, biasa terjadi transaksi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga kemudian pada hari senin tgl 09 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi Briпка Muh, Syiam Goppa Bersama dengan Briпка Kadir yang dipimpin oleh Kanit II Opsnal sat Resnarkoba Polres Maros IPDA Rusnandi Nur, S.Psi., M.H. melaksanakan patroli di sekitaran lokasi tersebut dan sekitar pukul 21;00 wita melihat seorang karyawan cafe yang memiliki gerak gerik yang mencurigakan sehingga pada saat itu saksi Briпка Muh. Syiam Goppa Bersama Briпка Kadir memeriksa terdakwa tersebut yang bernama M. Arya Hudaya dimana pada saat kami geledah kami menemukan 1 (satu) saset plastic bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu yang terlilit menggunakan plaster warna hitam yang disimpan disaku celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 wita saksi berada di tempat kerja Terdakwa di Cafe Es Teh Indonesia SPBU Ballu-ballu lalu ILO menghubungi saksi Terdakwa melalui chat Whatss App dan memesan shabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama-sama kemudian ILO datang ke tempat kerja Terdakwa dan menemui Terdakwai dimana saat itu ILO mengatakan kepada HENGKY berjanji akan mentransfer uang pembelian shabu kepada Akun Dana milik HENGKY jika Terdakwa sudah memperoleh shabu tersebut dan menyerahkannya kepada ILO, dan saat itu HENGKY mempunyai Narkoba jenis shabu yang disimpan di depan rumahnya di BTN Solindo Tamarampu dan mengirim foto penyimpanan shabu tersebut kepada Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud HENGKY untuk mengambil shabu tersebut bertempat di Pinggir jalan di bawah tiang pagar Depan rumah HENGKY di BTN Solindo Tamarampu

halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 1E. No.1, Kel.Bontoa, Kec.Mandai Kab. Maros namun saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan HENGKY, setelah Terdakwa memperoleh shabu tersebut yang terlilit menggunakan Plaster warna hitam selanjutnya shabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa kenakan saat itu lalu menuju kembali ketempat kerja Terdakwa di Cafe Es Teh Indonesia SPBU Ballu-ballu, Kel Bontoa, Kec, Mandai Kab.Maros untuk menyerahkan shabu tersebut kepada ILO namun pada saat Terdakwa sudah ditempat kerja Terdakwa langsung menghubungi ILO dimana saat itu ILO mengatakan sementara berada di Toilet dan setelah itu tiba-tiba polisi datang menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset shabu tersebut disaku celanaTerdakwa sehingga Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa Ke Ruang Sat Res Narkoba untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) saset plastic bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu yang terlilit menggunakan plaster berwarna biru tua;
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat itu yakni 1 (satu) saset plastic bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu yang terlilit menggunakan plaster berwarna biru tua, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Tua Dengan Nomor Panggil 083878927469 Nomor Imei 1 868852063553817, Imei 2 868852063553809;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Shabu tersebut milik lelaki yang Bernama ILO yang dipesan melalui Terdakwa;
- Bahwa Narkotika berupa shabu beratnya 0,0476 gram (Nol koma empat tujuh enam gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3209/NNF/VII/2023, tanggal 07 Agustus 2023 adalah positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang baik untuk membeli, memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Mrs



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yakni pada dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangkan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa **M. Arya Hudaia Alias Yaya** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Setiap orang" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkotika tersebut dan selain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa "melawan hukum" adalah orang yang tanpa hak, menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam pasal 112 hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yang

halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa sekitaran Cafe es teh SPBU Ballu-ballu Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab. Maros, biasa terjadi transaksi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi Bripta Muh. Syiam Goppa Bersama dengan Bripta Kadir yang dipimpin oleh Kanit II Opsnal sat Resnarkoba Polres Maros IPDA Rusnandi Nur, S.Psi., M.H. melaksanakan patroli di sekitaran lokasi tersebut dan sekitar pukul 21:00 wita dan melihat seorang karyawan cafe es teh yang memiliki gerak gerik yang mencurigakan sehingga pada saat itu Bripta Muh. Syiam Goppa Bersama Bripta Kadir memeriksa orang tersebut yang tidak lain terdakwa yang bernama M. Arya Hudaya dimana pada saat penggeledahan di temukan 1 (satu) saset plastic bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu yang terilit menggunakan plaster warna hitam yang disimpan disaku celana sebelah kiri bagian depan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang baik untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dimana terdakwa memperoleh shabu tersebut dari sdr Hengky yang bertempat di BTN Solindo Tamarampu Blok J, Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 dan cara terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga dapat dikategorikan tanpa adanya rekomendasi resmi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan sehingga keberadaan Narkoba pada diri terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkoba tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu yang terdapat dalam unsur, maka dengan terbuktinya salah satu unsur

tersebut maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah

halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “memiliki” berarti mempunyai baik yang diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang (Narkotika) sehingga disebut “memiliki”, unsur “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, unsur “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu sedangkan unsur “menyediakan” berarti menyiapkan’ mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Matamfetamina sesuai Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama dimana berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa di Cafe Es Teh Indonesia SPBU Ballu-ballu lalu ILO menghubungi Terdakwa melalui chat Whatss App dan memesan shabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama-sama kemudian ILO datang ke tempat kerja Terdakwa dan menemui Terdakwai dimana saat itu ILO mengatakan kepada HENGKY berjanji akan mentransfer uang pembelian shabu kepada Akun Dana milik HENGKY jika Terdakwa sudah memperoleh shabu tersebut dan menyerahkannya kepada ILO, dan saat itu HENGKY mempunyai Narkotika jenis shabu yang disimpan di depan rumahnya di BTN Solindo Tamarampu dan mengirim foto penyimpanan shabu tersebut kepada Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud HENGKY untuk mengambil shabu tersebut bertempat di Pinggir jalan di bawah tiang pagar Depan rumah HENGKY di BTN Solindo Tamarampu Blok 1E. No.1, Kel.Bontoa, Kec.Mandai Kab. Maros namun saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan HENGKY, setelah Terdakwa

halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Mrs



memperoleh shabu tersebut yang terilit menggunakan Plaster warna hitam selanjutnya shabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa kenakan saat itu lalu menuju kembali ketempat kerja Terdakwa di Cafe Es Teh Indonesia SPBU Ballu-ballu, Kel Bontoa, Kec, Mandai Kab.Maros untuk menyerahkan shabu tersebut kepada ILO namun pada saat Terdakwa sudah ditempat kerja Terdakwa langsung menghubungi ILO dimana saat itu ILO mengatakan sementara berada di Toilet dan setelah itu tiba-tiba polisi datang menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset shabu tersebut disaku celanaTerdakwa sehingga Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa Ke Ruang Sat Res Narkoba untuk dimintai keterangan dan dilakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Saset Plastik Bening berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 0,0476 (nol Koma Empat Tujuh Enam) Gram, 1 (satu) Potongan Plaster Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Tua Dengan Nomor Panggil 083878927469 Nomor Imei 1 868852063553817, Imei 2 868852063553809 setelah itu barang tersebut diambil kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polisi bersama dengan barang bukti yang ditemukan oleh team yang merupakan petugas Resnarkoba Polres Maros;

Menimbang, bahwa karena 1 (satu) Saset Plastik Bening berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 0,0476 (nol Koma Empat Tujuh Enam) Gram, 1 (satu) Potongan Plaster Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Tua Dengan Nomor Panggil 083878927469 Nomor Imei 1 868852063553817, Imei 2 868852063553809 dimana Terdakwa sedang menyimpan dan memiliki shabu yang selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3209/NNF/VII/2023, tanggal 07 Agustus 2023 adalah positif Metamfetamina sedang di miliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara memperoleh dari sdra Hengky bertempat di BTN Solindo Tamarampu Blok J Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita sehingga Terdakwa ditangkap menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan rangkaian kejadian yang dapat dikategorikan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu pada diri Terdakwa dimana Terdakwa memiliki peran untuk membantu pihak lainnya memperoleh Narkotika dengan harapan Terdakwa dapat menggunakan juga dan sebelum ditangkap tiga minggu sebelumnya mengkonsumsi Narkotika (shabu);

halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: barang bukti berupa 1 (satu) Saset Plastik Bening berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 0,0476 (nol Koma Empat Tujuh Enam) Gram, 1 (satu) Potongan Plaster Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru

halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Dengan Nomor Panggil 083878927469 Nomor Imei I 868852063553817, Imei 2 868852063553809 atas barang bukti tersebut karena di gunakan untuk kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih memiliki keluarga yang membutuhkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,0476 (nol Koma Empat Tujuh Enam) Gram,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. ARYA HUDAYA Alias YAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa M. ARYA HUDAYA Alias YAYA dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun** dan denda

halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 **(Satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, seberat 0,0476 (Nol koma empat tujuh enam) Gram;
 - 1 (satu) potongan plaster warna hitam;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna Biru Tua dengan Nomor Panggil 083 878 927 469 Nomor Imei I 868852063553817, Imei 2 868852063553809
(Dirampas **untuk negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh kami Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H., dan Firdaus Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Nur, S.H..M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Aminah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Farida Pakaya, S.H., M.H.

Khairul, S.H., M.H.

Firdaus Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Faisal Nur, S.H..M.H.